



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 001/P/I1-MWA/2015

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat menetapkan Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung dan mengawasi pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014 - 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KEBIJAKAN UMUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

**BAB I
KEBIJAKAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Kebijakan Umum Akademik**

Pasal 1

- (1) ITB menghasilkan para profesional, peneliti dan entrepreneur yang handal, dapat dipercaya, memiliki integritas dan berjiwa kepeloporan yang memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa.

- (2) ITB memberikan akses kepada para calon mahasiswa yang memiliki potensi dari semua latar belakang ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Indonesia.
- (3) Desain dan suasana kehidupan kampus ITB mendorong dan menyuburkan kreativitas dan inovasi, melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun kolaborasi antara ITB, pemerintah, industri dan komunitas.
- (4) Tugas Utama Dosen ITB adalah mengembangkan mahasiswa untuk menjadi manusia yang bersemangat, siap menghadapi berbagai macam perubahan, dan mampu memimpin bagi kemajuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
- (5) Selain sebagai ilmuwan terbaik di bidangnya, dosen ITB harus menjadi pendidik panutan/teladan serta memiliki integritas .

Bagian Kedua Kebijakan Keorganisasian

Pasal 2

- (1) Organisasi ITB harus mencerminkan semangat *entrepreneurial university*, karenanya harus fleksibel dan responsif dengan kualitas layanan yang bermutu tinggi.
- (2) Untuk mendorong pengembangan ilmu baru dan inovasi, organisasi ITB harus memudahkan terjadinya kolaborasi lintas disiplin ilmu, maupun kolaborasi antara ITB dengan pemerintah, industri dan komunitas.
- (3) Sejalan dengan meningkatnya otonomi ITB sesuai dengan statusnya sebagai PTN-BH, ITB harus merancang dan menjalankan tata kelola universitas yang baik, dengan standar mutu yang tinggi, serta menerapkan prinsip-prinsip *shared governance*.
- (4) ITB harus menjadi panutan dalam hal tata kelola PTN-BH serta dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung ITB yang gesit, efisien, profesional dan akuntabel.

Bagian Ketiga Kebijakan Modal Insani

Pasal 3

- (1) ITB mendorong keberagaman modal insaninya, baik dalam hal asal lulusan, gender, latar belakang ekonomi, sosial dan budaya, termasuk menyertakan dosen-dosen asing.
- (2) ITB hanya merekrut modal insani terbaik.
- (3) Pengembangan modal insani (dosen dan tenaga kependidikan) harus menjadi perhatian penting manajemen ITB, baik pengembangan keilmuan/kompetensi kerja maupun pengembangan kepemimpinan. Pengembangan tersebut harus disesuaikan dengan peta karir atau kebutuhan jabatan masing-masing.
- (4) ITB menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja, dengan besaran remunerasi yang cukup untuk hidup sejahtera.
- (5) Modal Insani dan aset fisik ITB dimanfaatkan untuk kegiatan Tridharma, guna menciptakan nilai tambah atau nilai baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan ITB, agar berkesinambungan (*sustainable*).
- (6) ITB membangun iklim kerja yang kondusif, yang memotivasi dan memberi "ruang" kepada modal insaninya, untuk menghasilkan karya atau kinerja dengan kualitas dan produktivitas kerja terbaik.

R

Bagian Keempat
Kebijakan Sarana, Prasarana, Pengelolaan Kampus

Pasal 4

- (1) Sejalan dengan penekanan pada riset , inovasi dan pendidikan tinggi, modernisasi dan kelengkapan fasilitas riset dan edukasi menjadi prioritas ITB.
- (2) Fasilitas kampus harus dikelola dengan efisien dan optimal serta memanfaatkan teknologi (*Smart Campus*).
- (3) Asrama mahasiswa perlu dikembangkan agar dapat menampung mahasiswa ITB selama tahun pertama serta dilengkapi dengan program pendidikan karakter.
- (4) Penyediaan kantin yang murah dan higienis sebagai tempat mahasiswa dan dosen lintas disiplin ilmu untuk bertemu dan berinteraksi.
- (5) Peruntukan masing-masing bagian kampus harus jelas, serta memiliki suasana akademik yang baik.
- (6) Perlu disediakan sarana transportasi antar kampus yang memadai dan praktis, serta keseluruhan kampus perlu dikelola secara terintegrasi.
- (7) ITB harus menjalankan manajemen aset yang baik, sehingga mampu mengelola ketertiban, keselamatan maupun keamanan kampus.

Bagian Kelima
Kebijakan Keuangan dan Hubungan Eksternal

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan ITB berasal dari APBN, APBD dan Dana Masyarakat yang dikelola secara otonom dengan tata kelola universitas yang baik, dan memenuhi standar *TARIFS (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness & Sustainability)*.
- (2) Dana Masyarakat perlu terus ditingkatkan. Untuk mencapainya, MWA bekerja sama dengan Rektor untuk menggalang Dana Masyarakat yang didukung oleh Divisi Hubungan Eksternal yang profesional.
- (3) Alokasi anggaran ke unit-unit ITB dilakukan dengan basis kinerja dan masing-masing unit perlu sadar biaya didalam menentukan kegiatannya.
- (4) Pembukuan keuangan ITB harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan dan diaudit oleh auditor eksternal setiap tahun.
- (5) Hubungan (jejaring) eksternal (pemerintah, industri, alumni, tokoh masyarakat dan komunitas) dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi dan memotivasi pihak eksternal untuk terus memberikan dukungan pada program-program ITB.

BAB II
PERAN SERTA ITB BAGI MASYARAKAT DAN BANGSA

Pasal 6

- (1) ITB turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah lokal (Bandung dan Jawa Barat), nasional dan internasional, serta menghasilkan modal insani yang unggul serta memiliki daya saing internasional.

- (2) ITB harus mampu melihat dengan jelas masalah yang ada di masyarakat dan mengedepankan empati, serta secara aktif mencari solusi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaan ITB.

- (3) ITB menyelenggarakan kegiatan tridharma yang responsif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan/kondisi masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- (4) ITB harus memandu perubahan dan berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa. ITB harus menjadi tempat bertanya (rujukan), terutama pada bidang-bidang yang menjadi keahliannya.
- (5) ITB harus berperan aktif dalam memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan publik.
- (6) ITB harus memiliki *platform* sebagai wadah bagi entitas sistem (kampus, mahasiswa, swasta, masyarakat, pemerintah) untuk saling berinteraksi membangun nilai bersama (*value co-creation*), sehingga setiap entitas sistem bisa mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dalam mengemban tugas sesuai kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, ITB menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan secara khusus menolak semua upaya yang mengarah pada sektarianisme, partisanisme, radikalisme, dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 1 Juni 2015

**Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,
Ketua,**



BETTI S. ALISJAHBANA